



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 19 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 19 /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	Perencana Ahli Muda	Perencanaan	1) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran 2) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis 3) menyiapkan bahan penyusunan laporan 4) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja 6) melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
2	Bidang Koperasi	a. Pengawas Koperasi Ahli Muda	Pemberdayaan Koperasi	1) melaksanakan tugas pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah koperasi 2) memberikan fasilitasi akses pasar koperasi 3) memberikan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">4) melaksanakan pendataan usaha koperasi5) melaksanakan pelatihan ketrampilan usaha bagi koperasi data anggotanya6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas Bidang Koperasi
		b. Pengawas Koperasi Ahli Muda	Kelembagaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none">1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan2) melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis koperasi3) melaksanakan penyuluhan, pembinaan organisasi tata laksana data peningkatan sumber daya manusia4) memberikan rekomendasi dalam pendirian, pembubaran dan perubahan anggaran dasar koperasi serta surat ijin usaha Simpan Pinjam dan Nomor Induk koperasi5) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi6) melaksanakan tugas pembinaan pengembangan koperasi7) melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

1	2	3	4	5
				9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas Bidang Koperasi.
		c. Pengawas Koperasi Ahli Muda	Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2) melaksanakan penilaian kesehatan terhadap koperasi 3) melaksanakan fasilitasi konsultasi kesehatan koperasi 4) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas Bidang Koperasi
3	Bidang Usaha Mikro	a. Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda	Pemberdayaan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pembinaan pengolahan produksi pangan dan non pangan 2) melaksanakan diversifikasi destan produk pangan dan non pangan 3) melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia, standarisasi produk dan fasilitasi pemasaran 4) melaksakan pengembangan dan peningkatan desain dan teknologi industri 5) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas Bidang Usaha Mikro

1	2	3	4	5
		b. Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda	Pengembangan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan kegiatan pemetaan usaha mikro 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia usaha mikro 3) memberikan fasilitasi perizinan usaha mikro 4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas Bidang Usaha Mikro
		c. Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda	Pengembangan Jaringan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan fasilitasi kerjasama usaha mikro dengan stakeholder 2) melaksanakan kegiatan sosialisasi pembiayaan dan fasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro 3) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas Bidang Usaha Mikro
4	Bidang Peningkatan SDM dan Transmigrasi	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya manusia pelaku koperasi 2) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

1	2	3	4	5
				3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi sesuai dengan tugas Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi
		b. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro	1) melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya manusia usaha mikro 2) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi sesuai dengan tugas Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO